

BELANJA – ANALISIS - STANDAR

2025

PERWAKO. PADANG NO.6, BD 2025/NO.6, 18 HLM.

PERATURAN WALI KOTA PADANG NO.6 TAHUN 2025 TENTANG ANALISIS STANDAR BELANJA

ABSTRAK

- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Analisis Standar Belanja.
- Dasar Hukum Peraturan Walikota ini adalah : UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023; UU No. 55 Tahun 2024; PP No. 12 Tahun 2019; Permendagri No. 77 Tahun 2020.
- Perwako ini dimaksudkan sebagai pedoman belanja kegiatan dalam menyusun RKA-SKPD dan RKA-SKPKD. ASB dilaksanakan dengan mempertimbangkan prinsip : efisiensi, ekonomis, efektifitas, manfaat, kewajaran, kepatutan dan kebutuhan. ASB digunakan untuk menyusun rencana kerja dan anggaran dalam penyusunan rancangan peraturan daerah tentang anggaran dan pendapatan belanja Daerah. ASB terdiri atas : ASB Fisik dan ASB Non Fisik.

CATATAN

- Pada saat Perwako ini mulai berlaku, Perwako No. 18 Tahun 20224 tentang Analisis Standar Belanja (BD Tahun 2024 No. 18) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- Perwako ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 7 Juli 2025.
- Lampiran pada Perwako :
 - Lampiran I : Rincian Analisis Standar Belanja Fisik
 - Lampiran II : Rincian Analisis Standar Belanja Non Fisik